



PUTUSAN
NOMOR : 200/PID.SUS/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Nasaruddin Dg Sibali als Sibali bin Mangabari;
Tempat lahir : Kaluku Bodo, Kec.Galesong Selatan Takalar;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 7 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kaluku Bodo,Kec. Galesong Selatan, Takalar
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Penjual ikan;

Terdakwa ditangkap/ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 24 September 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 25 September 2015 s/d tanggal 15 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 23 November 2015
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 November 2015 s/d tanggal 23 Desember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 2 Februari 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Februari 2016 s/d 3 Maret 2016;



8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 4 Maret 2016 s/d tanggal 2 Mei 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Mei s/d tanggal 1 Juni 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 23 Juni 2016 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 200/PID.Sus/2016/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Juni 2016 Nomor : 200/PID.Sus/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perkara. : PDM-82/Mks/Ep/01/2016 tertanggal 2 Februari 2016 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Nasaruddin Dg. Sibali als Sibali bin Mangabari, bersama dengan sdr. Muh. Syaiful dan Sdr Ismet (penuntutannya diajukan



dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar 20.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, sesuai dengan Pasal 84 KUHP dimana PN Makassar berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I berupa 2 (dua) buah sachet kristal bening dengan berat 0,1570 gram. Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di rumahnya bersama-sama dengan Sdr. Muh. Syaiful dan sdr Ismed, dimana pada saat itu sedang memasukkan shabu-shabu kedalam sachet plastik;
- Bahwa Sdr. Nasaruddin mendapatkan shabu-shabu dari sdr Botak (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian dari shabu-shabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ismed dan Sdr. Muh Syaiful;
- Bahwa saat Terdakwa, Muh Syaiful dan sdr Ismet berada dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian dari Polda Sul Sel melakukan pemeriksaan, dimana pada saat itu secara spontan Terdakwa membuang sebuah tas akan tetapi terlihat oleh anggota kepolisian dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dimana pada saat dibuka tas tersebut berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu, alat bong, alat timbangan elektrik dan 1 (satu) sachet kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Muh. Syaiful dan sdr. Ismet;
- Bahwa sesuai dengan hasil laboratorium No.LAB: 2235/NNF/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan S,Si, M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarso, pada tanggal 28 September, yang menerangkan sebaga berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1570 gram;
- 1 (satu) zet alat bong;
- Urin Terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 1 lampiran Undang-Undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Nasaruddin Dg Sibali als Sibali, bersama dengan sdr. Muh. Syaiful dan Sdr Ismed (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, sesuai dengan Pasal 84 KUHP dimana PN Makassar berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa 2 (dua) buah sachet kristal bening dengan berat 0,1570 gram
Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di rumahnya bersama dengan Sdr Muh. Syaifuul dan sdr Ismet, dimana pada saat itu sedang memasukkan shabu-shabu kedalam sachet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari sdr Botak (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian dari shabu-shabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ismed dan Sdr. Muh Syaiful;
- Bahwa saat Terdakwa, Sdr. Muh. Syaiful dan sdr Ismet berada di dalam kamar, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian dari Polda Sul Sel melakukan pemeriksaan, dimana pada saat itu secara spontan Terdakwa membuang sebuah tas akan tetapi terlihat oleh anggota kepolisian dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dimana pada saat dibuka tas tersebut berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu, alat bong, alat timbangan elektrik dan 1 (satu) sachet kosong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan sdr Muh. Syaiful dan sdr. Ismed;
- Bahwa sesuai dengan hasil laboratorium No.LAB: 2235/NNF/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan S,Si, M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarso, pada tanggal 28 September, yang menerangkan sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1570 gram;
 - 1 (satu) zet alat bong;



- Urin Terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 1 lampiran Undang-Undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Nasaruddin Dg Sibali als Sibali, bersama dengan sdr. Muh. Syaiful dan Sdr Ismed (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Desa Kaluku Bodo, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, sesuai dengan Pasal 84 KUHP dimana PN Makassar berwenang mengadili perkara tersebut, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa berada di rumahnya bersama dengan Sdr. Muh. Syaiful dan sdr. Ismed, dimana pada saat itu sedang memasukkan shabu-shabu kedalam sachet plastik, dimana shabu-shabu tersebut didapatkan dari sdr. Botak (DPO);
- Bahwa dari shabu-shabu tersebut sebagian telah dipergunakan/dikomsumsi oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Muh. Syaiful dan sdr. Ismed dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam alat bong dan setelah mengeluarkan asap, asap tersebut diisap oleh Terdakwa dan setelah mengkomsumsi shabu-shabu perasaan Terdakwa menjadi tenang;



- Bahwa saat Terdakwa, sdr. Muh. Syaiful dan sdr. Ismet berada dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian dari Polda Sul Sel melakukan pemeriksaan, dimana pada saat itu secara spontan Terdakwa membuang sebuah tas akan tetapi terlihat oleh anggota kepolisian dan memperlihatkan kepada Terdakwa, dimana pada saat dibuka tas tersebut berisikan 2 (dua) sachet shabu-shabu, alat bong, alat timbangan elektrik dan 1 (satu) sachet kosong;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan sdr. Muh. Syaiful dan sdr. Ismet;
 - Bahwa sesuai dengan hasil laboratorium No.LAB: 2235/NNF/XI/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan S,Si, M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarso, pada tanggal 28 September, yang menerangkan sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1570 gram;
 - 1 (satu) set alat bong;
 - Urin Terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 1 lampiran Undang-Undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perkara. : PDM-82/Mks/Euh.2/01/2016 tertanggal 27 April 2016 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Syaiful als Dg. Rombo bin Syamsul Jalil terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasaruddin Dg. Sibali als Sibali bin Mangabari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit timbangan elektrik warna hitam putih merk CHQ;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas merk eiger;
 - 1 (satu) bungkus sacet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit Hp warna putih merek smartfren, dipergunakan untuk perkara lain.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 218/PID.Sus/2016/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nasaruddin Dg Sibali alias Sibali bin Mangabari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasaruddin Dg Sibali als Sibali bin Mangabari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam putih merk CHQ;
 - 2 (du) sachet kecil berisikan Kristal bening/narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah tas merk eiger;
 - 1 (satu) bungkus sacet plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit Hp warna putih merek smartfren, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2016 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 218/PID.Sus/2016/PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan



mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2016 dan kepada pada tanggal 8 Juni 2016 sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 218/PID.Sus/2016/PN.Mks, tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Tiga, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 218/PID.Sus/2016/PN.Mks, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang NO. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 218/PID.Sus/2016/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 oleh kami H. HIDAYAT, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Hj. ENDANG IPSIANI, SH. dan SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh



DARMAWATI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

H. HIDAYAT, SH.

ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI, SH.MH.